

nomor : 3108 / KR / GCD / VIII / 99.
di : Skripsi Mahasiswa.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemimpin Asuransi Jiwa bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Rayon Utama Johar menerangkan bahwa :

Nama : MM. TATA SRI RAHAYU.

Fakultas : HUKUM UNIKA SOEGIJOPRANATA SEMARANG.

Alamat : Kp. Kebonharjo RT.05/Rw.11 No. 23 Semarang.

Telah mengadakan penelitian / riset dalam rangka penusunan skripsi yang berjudul :


" PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA BERENCANA DALAM MEMBERIKAN PROTEKSI BIAYA PENDIDIKAN DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 (SUATU TINJAUAN YURIDIS). "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana

Semarang, 31 Agustus 1999.

Asuransi Jiwa Bersama

Kantor Rayon Utama Johar


SISWO ANTORO
PJ. PEKIMPIN RAYON

SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

DMOR KO

DATA CALON PEMEGANG POLIS

SIK BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, SAYA CALON PEMEGANG POLIS :

JN/NN/PS : JENIS KELAMIN : 1 = PRIA 2 = WANITA

AMA LENGKAP :

HIR DI KOTA : TGL. LAHIR : / /

RDASARKAN : KTP / SIM / PASSPORT / NOMOR :

RGANEGARA : 1 = INDONESIA 2 = ASING STATUS : 1 = KAWIN 2 = BLM KAWIN 3 = JANDA/DUDA

KERJAAN STATUS / JABATAN :

EMBAGA / PERUSAHAAN :

AMAT KERJAAN :

OTA : KODE POS :

AMAT RUMAH :

OTA : KODE POS :

EMI DIBAYAR DI : 1 = KANTOR AJB BUMIPUTERA 1912 2 = ALAMAT PEKERJAAN 3 = ALAMAT RUMAH 4 = BANK

INGAMBIL ASURANSI ATAS JIWA DARI CALON TERTANGGUNG : 1 = SAMA DENGAN CALON PEMEGANG POLIS 2 = TIDAK SAMA DENGAN CALON PEMEGANG POLIS

DATA CALON TERTANGGUNG

NYA DIISI JIKA CALON TERTANGGUNG TIDAK SAMA DENGAN CALON PEMEGANG POLIS

JN/NN : JENIS KELAMIN : 1 = PRIA 2 = WANITA

MA LENGKAP :

HIR DI KOTA : TGL. LAHIR : / /

RDASARKAN : KTP / SIM / PASSPORT / NOMOR :

RGANEGARA : INDONESIA / ASING STATUS : 1 = KAWIN 2 = BLM KAWIN 3 = JANDA/DUDA

KERJAAN STATUS / JABATAN :

EMBAGA / PERUSAHAAN :

AMAT RUMAH :

OTA : KODE POS :

BUNGAN CALON TERTANGGUNG DENGAN CALON PEMEGANG POLIS :

- 1 = ISTERI/SUAMMANAK SAH/ORANG TUA KANDUNG.
- 2 = BADAN HUKUM (PT/ CV/ FA/ KOPERASI DENGAN KARYAWANNYA).
- 3 = KREDITUR BERBADAN HUKUM DENGAN DEBITUR.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA :

NAMA	K ()	HDT ()	LAIN - LAIN	UMUR
629	658	659	660	
675	705	706	707	
722	752	753	754	
769	799	800	801	

() = KETERANGAN : 1 = LAKI - LAKI 2 = WANITA 3 = PERUSAHAAN / BADAN HUKUM

HDT () = HUBUNGAN DENGAN TERTANGGUNG : 1 = ORANG TUA 2 = ANAK 3 = CUCU 4 = SUAMI 5 = ISTERI
6 = KREDITUR BERBADAN HUKUM 7 = BADAN HUKUM DENGAN KARYAWANNYA 8 = LAIN - LAIN.

KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG

(DIIS) : 1=YA 2=TIDAK

1. APAKAH CALON TERTANGGUNG MEMPUNYAI CACAD ATAU KEHILANGAN SALAH SATU FUNGSI ANGGOTA TUBUH ? 816
3. APAKAH CALON TERTANGGUNG SEKARANG DALAM KEADAAN SEHAT ? 817
2. APAKAH CALON TERTANGGUNG BIASANYA DALAM KEADAAN SEHAT ? 818
3. APAKAH CALON TERTANGGUNG PERNAH DIRAWAT DIRUMAH SAKIT DLM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR INI ? 819
5. APAKAH CALON TERTANGGUNG PERNAH MENDERITA PENYAKIT ANTARA LAIN :
MALARIA, KANKER, TBC., KENCING MANIS, HATI, GINJAL, JANTUNG, AYAN, LUMPUH, SYARAF, TEKanan DARAH RENDAH/
TINGGI, KELAMIN, AIDS, DALAM JANGKA 2 (DUA) TAHUN (TERAKHIR) ? 820
5. APAKAH ATAS JIWA CALON TERTANGGUNG PERNAH DIAJUKAN SUATU PERMINTAAN ASURANSI JIWA ? 821
JIKA PERNAH, PADA PERUSAHAAN : _____ DAN BAGAIMANA HASILNYA ?
 1 = DITERIMA 2 = DITOLAK KARENA KESEHATAN 3 = DITOLAK KARENA BUKAN KESEHATAN
3. APAKAH DIANTARA ORANG TUA DAN SAUDARA SEKANDUNG CALON TERTANGGUNG ADA YANG PERNAH/SEDANG MENDE-
RITA PENYAKIT TUBERCULOSE, SAWAN (EPILEPSIA), KANKER, ROHANI, KENCING MANIS (DIABETES), PITAM, SAKIT JANTUNG ? 823
JIKA ADA, SIAPA ? _____
4. APAKAH DIANTARA ORANG TUA/SAUDARA SEKANDUNG CALON TERTANGGUNG ADA YANG PERNAH MELAKUKAN PER-
COBAAN BUNUH DIRI ? 824
JIKA ADA, SIAPA ? _____
- BERAT BADAN CALON TERTANGGUNG : _____ KG TINGGI BADAN CALON TERTANGGUNG : _____ CM
1. BEBERAPA DOKTER YANG PERNAH/SEDANG MEMERIKSA/MENGOBATI/MERAWAT CALON TERTANGGUNG :
NAMA : 1. _____ 2. _____ 3. _____

SYARAT KHUSUS ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN DOKTER (NON-MEDICAL)

SEBAGAI PENGGANTI PEMERIKSAAN DOKTER DIPERLUKAN MASA PERCOBAAN (OBSERVASI) SELAMA SATU TAHUN YAITU JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA SATU TAHUN SEJAK POLIS DITERBITKAN SANTUNAN AKAN DIBAYARKAN SEBESAR 75 % DARI JANG PERTANGGUNGAN.



**LEMBAR WAWANCARA
PENELITIAN PRODUKSI BARU**

Pertemuan LANGSUNG dengan Calon Tertanggung dan Pemegang Polis menghasilkan keterangan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SELEKSI WAWANCARA
DATA PRODUKSI		
1.	Nomor Surat Permintaan (No. KD)
2.	Nama Pemegang Polis
3.	Nama Tertanggung
4.	No. KTP / SIM / PASPOR / AKTE Kelahiran Tertanggung *
5.	Alamat Penagihan Premi
6.	Uang Pertanggungangan / Premi
7.	Pekerjaan Calon Tertanggung / Jabatan
8.	Nama Agen Penutup

WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah keadaan fisik, kesehatan Calon Tertanggung dan umur sesuai dengan pernyataan dalam surat permintaan ? YA / TIDAK *
2. Apakah permintaan macam asuransi, lama kontrak, UP dan Premi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemegang Polis / Tertanggung ? YA / TIDAK *
3. Apakah benefit dan harga tunai dari asuransi yang bersangkutan telah dijelaskan dengan benar kepada Calon Tertanggung / Pemegang Polis ? YA / TIDAK *
4. Apakah atas jiwa Calon Tertanggung pernah diajukan suatu permintaan asuransi jiwa ?
Jika ya, bagaimana hasilnya ? YA / TIDAK *
diterima / ditolak
5. Apakah Calon Tertanggung telah diasuransikan atau sedang diajukan asuransi jiwanya pada AIB Bumiputera 1912 No. Polis / KD maupun jumlah UP nya telah dicantumkan pada data polis lain ? YA / TIDAK *
6. Apakah motivasi Calon Tertanggung dalam membeli telah tepat dan mantap ? YA / TIDAK *
7. Apakah terdapat kesulitan dalam kegiatan, konservasi polis seterusnya ? YA / TIDAK *
8. Apakah alamat penagihan telah sesuai debit yang benar / tepat ? YA / TIDAK *
9. Apakah produksi tersebut berasal dari penjualan polis inforce / pinjaman polis ? YA / TIDAK *
10. Kesimpulan dan saran AK / KU / PR * :

.....
 itatan : *) Coret yang tidak perlu

Calon Tertanggung

Calon Pemegang Polis

Pejabat Peneliti
AK / KU / PR / PI *

(.....)

(.....)

(.....)

POLIS



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
ISELANJUTNYA DISEBUT BADANI

Rp 1000
BUMIPUTERA 1912

NOMOR POLIS : 92205755

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

NAMA : TN. PURWOTO
ALAMAT : JL. DELTA MAS V 64
SEMARANG
PEKERJAAN : PT. JASA RAHARJA
ASURANSI

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

NAMA : TN. PURWOTO UMUR : 46-TAHUN
PEKERJAAN :

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : BEASISWA BERENCANA
T A N P A PEMERIKSAAN DOKTER
DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

MULAI/MASA ASURANSI : 01 SEPTEMBER 1992 SELAMA 14 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 10.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN DIBAYAR TANGGAL 1 SEPTEMBER 2006
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR TANGGAL :
1/09/1994 1/09/2000 1/09/2003
RP. 1.000.000,00 RP. 2.000.000,00 RP. 3.000.000,00
BEASISWA DIBAYAR PADA 1 SEPTEMBER 2006 SEBESAR
RP. 4.000.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR : RP. 1.169.000,00
REDUKSI : RP. 0,00
PREMI TAMBAHAN : RP. 0,00
PREMI AVIASI : RP. 0,00
PREMI RIDER : RP. 0,00

JUMLAH PREMI : RP. 1.169.000,00 DIBAYAR SETIAP
TANGGAL 1 SEPTEMBER SELAMA 14 TAHUN ATAU SAMPAI
AKHIR TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU :

BENEDICTA MARDIANA A N A K

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 1 SEPTEMBER 1992

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

Hari
Drs. H. Sugiarto
Direktur Utama

047409

DIPROSES COMPUTER BUMIPUTERA 76101992

is yang dipulihkan mulai berlaku kembali sejak tanggal yang tercantum
um surat pemberitahuan secara tertulis oleh Badan kepada Pemegang
is, berdasarkan permintaan dan syarat-syarat pemulihan yang telah
mpaikan.

**Pasal 10
PINJAMAN POLIS**

is yang masih berlaku dan telah mempunyai Nilai Tunai dapat dijadikan
inan Pinjaman Polis berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh
an.

egang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis yang besarnya maksimum
% (enam puluh perseratus) dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan
inan dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Badan.

injani berkewajiban membayar bunga pinjaman kepada Badan jika
na sesuatu hal pembayaran angsuran pinjaman polis tidak dilakukan
t pada waktunya.

pada suatu saat, sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan
lebih besar dari Nilai Tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada
itu polis otomatis menjadi batal.

pada saat pembayaran Santunan atau Nilai Tunai masih terdapat sisa
sman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan
pembayaran tersebut.

**Pasal 11
PEMBAYARAN JAMINAN ATAU SANTUNAN**

nan atau Santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlu-
lengkap diterima oleh Badan;

bayaran Jaminan atau Santunan dilakukan di Kantor Pusat Badan
di tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.

m hal Santunan dibayarkan kepada beberapa orang bersama-sama,
t kuitansi harus ditandatangani bersama oleh yang berkepentingan,
jurnya Badan bebas dari tanggungjawab tentang pembagian di antara
ka.

nan atau Santunan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak men-
t bunga maupun selisih akibat perubahan nilai tukar mata uang.

**Pasal 12
BAHAN-BAHAN UNTUK MENGAJUKAN
PERMINTAAN JAMINAN/SANTUNAN**

n-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Jaminan/
man ialah :

rat Pengajuan Permintaan Jaminan/Santunan
lis asli/polis pengganti
iansi Pembayaran Premi terakhir yang sah
kti dari penerima Jaminan/Santunan
at Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Kete-
ngan Sebab Kematian dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal
na dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.
at Bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib teraspek Visum
Reportum dalam hal tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan
han-bahan lain yang diperlukan.

berhak meminta bahan-bahan lain dipandang perlu dalam hubungan-
ngan permintaan Jaminan/Santunan.

a waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu)
r sejak tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut
r berhak menolak permintaan Santunan.

**Pasal 13
PERKECUALIAN**

r akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransi-
dah mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia akibat :
nuh diri

hukum mati oleh Badan Peradilan yang berwenang.

libai dalam perkelahian terkecuali jika sebagai seorang yang memper-
ankan diri.

rbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.

relakaan pesawat udara dimana Tertanggung pada saat itu bertindak
aku pilot/awak pesawat tersebut, dan tidak membayar Premi Tambahan
fasi sesuai ketentuan.

relakaan segala bentuk penerbangan non komersil (bukan anggota
TA) dimana tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak/
umpang dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.

2. Badan akan membayar Santunan selinggi-Ungginya 95% (sembilan puluh
lima perseratus) dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia
akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara,
pengacauan atau perbuatan teror.

3. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun
juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh
mereka yang berkepentingan dalam polis ini (Pemegang Polis/Tertanggung/
yang ditunjuk).

**Pasal 14
PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG**

1. Jika timbul peperangan dan Indonesia terlibat di dalamnya, baik pe-
perangan itu dinyatakan atau tidak, atau Indonesia untuk seluruhnya atau
untuk sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan
darurat perang, maka pembayaran klaim kematian, pinjaman polis dan
penebitan polis, akan dikenakan potongan sementara yang besarnya oleh
Direksi Pembina atas usul Direksi Pelaksana yang akan disampaikan pada
Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota yang terdekat.

2. Satu tahun setelah berakhirnya peperangan, sidang luar biasa Badan Per-
wakilan Anggota akan memutuskan besarnya potongan pasti yang harus
dikenakan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian akibat peperangan.

**Pasal 15
PEMBAGIAN SURPLUS/LABA**

1. Polis DENGAN HAK PEMBAGIAN SURPLUS/LABA mempunyai hak
atas bagian surplus/laba.

2. Hak tersebut mulai berlaku setelah Asuransinya berjalan 2 (dua) tahun
dan polis masih tetap berlaku kecuali Asuransi Bebas Premi.

3. Bagian surplus/laba akan ditambahkan pada saat pembayaran Jaminan/
Santunan atau Nilai Tunai.

**Pasal 16
PENUNJUKAN PIHAK LAIN**

1. Pemegang Polis dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima
pembayaran Santunan/Uang Pertanggungan sebelum Tertanggung meninggal
dunia; sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan men-
dapat persetujuan pihak yang digantikannya.

2. Penggantian yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang
Polis kepada Badan.

3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

**Pasal 17
PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS**

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu
dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai Pemegang
Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.

2. Jika pemegang polis bukan tertanggung meninggal dunia, maka "yang
ditunjuk", yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai pe-
megang polis.
Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara
mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.

3. Jika Pemegang Polis bukan tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak
ada yang ditunjuk atau yang ditunjuk belum dewasa maka tertanggung dapat
menjadi Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Badan.

**Pasal 18
TEMPAT KEDUDUKAN**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan, dalam
segala persengketaan antara Badan dan yang berkepentingan dalam asuransi Inf.
Badan memilih tempat yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepuniteraan
Pengadilan Negeri/tempat kedudukan Kantor Pusat Badan atau Kantor-kantor di
Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor.





ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

REPUBLIC INDONESIA
Rp 1000
BUMIPUTERA 1912

NOMOR POLIS : 210E773

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

NAMA : TN. SUPARNO
ALAMAT : JL. KRAL SARI TIMUR II NO 27 A
PEKERJAAN : SWASTA

21 SEP 1999

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

NAMA : TN. SUPARNO UMUR : 42 TAHUN
PEKERJAAN : ...

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI. SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : BEASISWA BERENCANA
T A N P A PEMERIKSAAN DOKTER
DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

MULAI/MASA ASURANSI : 01 SEPTEMBER 1992 SELAMA 10 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 3.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN CIBAYAR TANGGAL 1 SEPTEMBER 2002
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR CIBAYAR TANGGAL :

1/09/1996 1/09/1999
RP. 600.000,00 RP 900.000,00
BEASISWA CIBAYAR PADA 1 SEPTEMBER 2002 SEBESAR
RP. 1.200.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR : RP. 245.871,00
REDUKSI : RP. 0,00
PREMI TAMBAHAN : RP. 0,00
PREMI AVIASI : RP. 0,00
PREMI RIDER : RP. 0,00

JUMLAH PREMI : RP. 245.871,00 CIBAYAR SETIAP
TANGGAL 1 SEPTEMBER DAN 1 M A R S SELAMA 10 TAHUN
ATAU SAMPAI AKHIR TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG ME-
NINGGAL DUNIA.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

ANTON SETIAWAN ANAK

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS. SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA. 1 SEPTEMBER 1992

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

Dr. H. Soejanto
Direktur Utama

047404



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)

BUMIPUTERA 1912

DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)



REPUBLIK INDONESIA

Rp 1000

BUMIPUTERA 1912

NOMOR POLIS : 94109778

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI

POLIS REDATING

NAMA : NY. SUMIATI
ALAMAT : KP LEGAL KANCKUNG RT. 04 RW. 02
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI

NAMA : NY. SUMIATI UMUR : 25 TAHUN
PEKERJAAN :

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : PEASISWA BERENCANA
T A N P A PEMERIKSAAN DOKTER
DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

MULAI/MASA ASURANSI : 01 JUNI 1994 SELAMA 17 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 5.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN DIBAYAR TANGGAL 1 JUNI 2011
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR TANGGAL :
1/06/1999 1/06/2005 1/06/2008
RP. 500.000,00 RP. 1.000.000,00 RP. 1.500.000,00
PEASISWA DIBAYAR PADA 1 JUNI 2011 SEBESAR
RP. 2.000.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR	: RP.	58.670,00
REDUKSI	: RP.	0,00
PREMI TAMBAHAN	: RP.	0,00
PREMI AVIASI	: RP.	0,00
PREMI KIPER	: RP.	0,00

JUMLAH PREMI : RP. 58.670,00 DIBAYAR SETIAP
TANGGAL 1 JUNI, 1 SEPTEMBER, 1 DESEMBER DAN
1 M A R E T SELAMA 17 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR
TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

SUEROSO SUAMI
M IFTHOR HILAL ANAK

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 1 JUNI 1994

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

[Handwritten signature]

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

[Handwritten signature]
Suratno Hadisuwico
Direktur Utama

PEMEGANG POLIS INI ADALAH
ANGGOTA MENURUT ANGGARAN
DASAR JAB III PASAL 14

080754 3

DIPROSES COMPUTER BUMIPUTERA 25071994